

KATA DAN MAKNA



Pornografi dan Wacana Feminisme

Wacana pornografi bukan hanya persoalan moral semata tetapi ada yang lebih penting yaitu persoalan politik untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sesungguhnya pornografi menurut Diana Russel adalah materi-materi yang mengkombinasikan seks dan/atau alat kelamin dengan penyalahgunaan atau perendahan martabat dan harkat (degradasi) dengan cara mendorong, memaklumi atau menyokong (mengandung seksisme, rasisme, homophobia dan tidak memberikan penghargaan terhadap manusia maupun hewan yang digambarkan). Fungsi media yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dalam masyarakat telah bertambah fungsinya menjadi sarana untuk

memasarkan produk dan menjual perempuan. Terlihat jelas saat ini bagaimana iklan-iklan yang terpampang sarat dengan nilai-nilai seksisme dan eksploitatif, jarang sekali kita melihat – atau bahkan tidak – sebuah iklan yang berperspektif kesetaraan gender. Mulai dari iklan produk sampai iklan pelayanan seks.

Dalam sebuah masyarakat kapitalis seperti sekarang ini eksploitasi dan trafiking terhadap perempuan justru dilakukan dengan lebih vulgar. Di jalan-jalan kita melihat banyaknya majalah-majalah yang memampang foto-foto tubuh perempuan, tayangan di televisi yang menjual tubuh perempuan (contohnya: iklan, acara infoteimen, telepon seks, dll), dan bisnis prostitusi yang semakin marak.

Dalam lingkaran situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan maraknya bisnis pornografi di tengah budaya patriarki yang masih kuat, perempuan kerap kali menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Perempuan adalah yang disalahkan atas munculnya VCD, gambar-gambar porno, iklan-iklan yang mengandalkan tubuh perempuan, dan menjamurnya bisnis prostitusi, telepon seks dan layanan seks. Pemerintah yang seharusnya melindungi kaum perempuan justru tidak berdaya di hadapan industri pornografi. Bertahun-tahun pemerintah menyatakan perang terhadap pornografi tetapi belum terlihat hasil yang signifikan, yang ada justru penangkapan-penangkapan pelacur di pinggir jalan, pemberedelan media dan karya seni.

Pornografi dalam RUU Anti Pornografi

Maraknya industri pornografi di negara kita kemudian mendapat respon dari sebagian masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menghapuskan pornografi. Salah satu reaksi itu adalah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan sebuah Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi. RUU ini pada perkembangan selanjutnya ditambahkan menjadi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Kebanyakan LSM-LSM perempuan menolak RUU tersebut dengan beberapa alasan. *Pertama*, RUU tersebut adalah sarat dengan nilai-nilai diskriminatif terhadap kaum perempuan karena definisi yang bias gender dan banyak pasal-pasal yang menempatkan perempuan sebagai tersangka pornografi. *Kedua*, persoalan pornografi sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No

23/2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Pasal 28 I junctis pasal 28 J dan pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 dan pasal 1 junctis pasal 2, pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 UU No. 7 tahun 1984 (CEDAW).¹

Definisi pornografi dalam RUU ini adalah:

Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan/atau erotika. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotica di muka umum. (Pasal 1, ayat 1 dan 2)

Definisi pornografi dan pornoaksi tersebut di atas dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari setiap orang. Salah satunya adalah karena tidak ada pasal yang menjelaskan apa itu eksploitasi seksual, kecabulan dan erotika. Padahal setiap orang punya pandangan yang berbeda terhadap ketiga hal tersebut di atas. Dalam implementasinya pasal ini memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam bentuk pembredelan terhadap media, karya seni, dan kriminalisasi terhadap individu (pelacur, model sampul, pedagang VCD, dan majalah porno).


Substansi lain dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang mengundang perdebatan adalah seperti yang tertulis dalam BAB III tentang Pelarangan. Bagian Pertama untuk pornografi, pasal 4, 5 dan 6 yang mengatur tentang pelarangan dan penyebaran pornografi, merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasikan individu (pelacur jalanan, pedagang VCD dan majalah porno, model sampul majalah) tanpa melihat kondisi ekonomi dan sosial mereka. Dalam Pasal 7, bab yang sama terdapat aturan yang membatasi ekspresi untuk menghasilkan karya seni dan menikmatinya, karena hanya boleh ditonton di tempat pertunjukan karya-karya seni. Pelarangan ini kemudian menjadikan karya seni sebagai barang yang mahal dan eksklusif. Peluang masyarakat untuk menikmati karya-karya seni menjadi semakin menyempit. Selain itu aturan ini juga sangat membatasi para pekerja seni yang melihat dunia ini sebagai sumber inspirasi sekaligus media bagi kreativitasnya.

Selanjutnya pada bagian kedua tentang pelarangan pornoaksi hampir semuanya mengandung multi interpretasi. Seperti dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 yang masing-masing melarang mempertontonkan dan/ atau mengeksploitasi alat kelamin, pantat dan payudara di muka umum. Pasal ini jelas merupakan pasal yang mengekang kebebasan manusia untuk mengkespresikan seksulitasnya. Pasal ini sangat kuat tendensi untuk mengarahkannya kepada kaum perempuan. Sebagai contoh, ketika sorang laki-laki bertelanjang dada dia tidak akan terjerat pasal ini karena dianggap tidak menyebabkan nafsu birahi, tetapi begitu di lakukan oleh perempuan maka dianggap sebagai pornoaksi karena menimbulkan nafsu birahi.

Pada Pasal 10 ayat 1 berbunyi setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum dan Pasal 2 berbunyi setiap orang dilarang meminta orang lain untuk berciuman bibir di muka umum. Pasal ini jelas-jelas telah mengekang kebebasan berekspresi manusia. Sebagaimana kita ketahui manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kreativitas untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Berciuman baik itu di bibir, pipi, dahi, tangan adalah salah satu bentuk ekspresi manusia – biasanya dalam keadaan senang/ gembira – dan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pornoaksi.

Satu lagi pasal yang mengekang kebebasan berekspresi adalah Pasal 11 ayat 1, berbunyi setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum. Kalau kita mengacu pada definisi erotika menurut Diana Russel, erotika merupakan materi-meteri yang bersifat menyaran-kan atau merangsang secara seksual yang bebas dari seksisme, rasisme, dan homophobia dan menghargai seluruh manusia maupun hewan yang digambarkan. Jadi tarian erotis bukan menggambarkan nilai-nilai degradasi tetapi merupakan bentuk ekspresi gerakan tubuh manusia.

Kemudian kita masuk pada Bab IV tentang Pengecualian Pornografi



dan Pornoaksi. Pada Pasal 19 ayat 3 yang bertuliskan: kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di laksanakan di tempat khusus olahraga. Ini adalah pasal yang tidak perlu karena ada jenis olahraga memang ada tempatnya sendiri-sendiri dan ada juga oleh raga yang dapat dilakukan dengan massal dan di tempat umum seperti di lapangan kampung. Pasal ini membatasi manusia untuk aktif berolahraga. Ditengarai, pasal ini berangkat dari pikiran sempit bahwa ada olahraga yang dengan sengaja bertujuan untuk mempertontonkan tubuh dan bukan untuk kesehatan.

Masih banyak lagi pasal-pasal dalam RUU ini yang sebenarnya tidak perlu (terlalu dipaksakan keberadaanya) seperti tercantum dalam Pasal 12 yang berisi larangan untuk setiap orang dilarang masturbasi dan onani di depan umum. Pada Pasal 13 setiap orang dilarang melakukan hubungan seks di tempat umum (ayat 1).

Kemudian pada Bab V soal Perijinan, Pasal 20 ayat 2 berbunyi: setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat: badan usaha yang bersangkutan memiliki ijin khusus, dilakukan di tempat tertentu dengan tanda khusus, di bungkus rapat dan ditempatkan di etalase tersendiri. Ini bermakna bahwa pemerintah mengizinkan pornografi untuk beredar asalkan ada ijin, sangat kontradiktif dengan semua pasal-pasal terdahulu.

Gerakan Pornografi Sebagai Gerakan Politik

Menyelesaikan persoalan pornografi tidak dengan membuat sebuah undang-undang yang represif dan diskriminatif terhadap perempuan seperti RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pornografi tidak akan hilang dengan adanya RUU ini, karena pornografi muncul di sebabkan oleh kuatnya seksisme yang berakar dalam budaya patriarkhi yang diperkokoh oleh sistem kapitalis.

Menghilangkan seksisme adalah sebuah perjuangan politik kaum perempuan, karena akan berhubungan dengan institusi negara pembuat kebijakan-kebijakan publik. Institusi yang di dalamnya didominasi budaya masyarakat kapitalistik.

Kapitalisme sangat diuntungkan dengan ideologi seksisme. Alasannya, kelompok kapitalis dapat dengan leluasa terus menerus mengeksploitasi kaum perempuan untuk mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya. Industri pornografi telah banyak menyumbangkan kekayaan bagi pemilik modal dan negara, tanpa mau melihat bagaimana penderitaan kaum perempuan disebabkan olehnya.

Pornografi bukanlah satunya-satunya penindasan bagi kaum perempuan karena di luar pornografi masih banyak persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan, seperti upah yang rendah, kesehatan reproduksi perempuan, depolitisasi perempuan, pemerkosaan perempuan-perempuan di wilayah konflik, diskriminasi dalam masyarakat, dan masih banyak lagi.

Gerakan perempuan dan juga gerakan pro-demokrasi mempunyai kepentingan yang kuat untuk perang terhadap pornografi. Menghapuskan pornografi tidak bisa dilakukan melalui represi seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru atau dengan cara menerbitkan Undang-undang Anti Pornografi. Karena kedua cara itu tidak memberikan pendidikan dan penyadaran yang benar bagi masyarakat. Mereka tidak mengkonsumsi pornografi bukan karena kesadarannya, akan tetapi karena ketakutan dan paksaan dari negara.

Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan bahaya pornografi disertai alasan-alasan yang rasional adalah tugas berat yang harus diemban oleh gerakan perempuan, mengingat yang akan kita hadapi adalah institusi negara, pemerintah, yang tidak berpihak pada perjuangan kaum perempuan. Kampanye terbuka dan luas harus terus dilakukan. Diskusi secara intensif tentang Anti Pornografi harus diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang akar penindasan sejati kaum perempuan alih-alih berbagai alasan moral. Sehingga masyarakat benar-benar sadar bahwa pornografi adalah penindasan yang berakar dari sistem nilai yang tidak adil terhadap kaum perempuan. (Vivi Widayawati)

¹ Keterangan: *Konsep pornografi dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 pasal 13 huruf (a) berbunyi: perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serat bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Dalam Kode etik wartawan Indonesia (SK Dewan Pers No 1/SK-DP/2000) angka (4) berbunyi: "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang sifatnya dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila."*

www.jurnalperempuan.com

Portal berita perempuan pertama
di Indonesia dengan corak
jurnalisme yang sensitif gender,
kami ingin menampilkan
kesetaraan dalam aktualitas.

Ikuti:

- Berita perempuan terkini
- Profil tokoh perempuan
- Artikel perempuan
- Feature perempuan
- Agenda-agenda YJP terbaru
- Konselling
- Produk-produk YJP
- Program-Program YJP
- dsb

BERIA

LIBYA

TASSILI-N-AJER

Nile River

NIGER

AFRICA

Congo (Zaire) River

KONDU

